

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pers di Indonesia bisa dikatakan sangat lambat, khususnya berkaitan dengan kebebasan pers. Kebebasan pers menjadi fenomena langka di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama masa orde lama sampai masa orde baru. Kebebasan pers hanya sebatas niat dan ide, tetapi belum terealisasi dengan benar. Baru pada masa reformasi pers mendapatkan kebebasannya. Pers dan kebebasan dapat diartikan pers yang memiliki kebebasan dalam berekspressi dan menyampaikan informasi.¹

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengakui bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang menjadi unsur penting dalam terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis Serta jaminan terhadap hak asasi manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang harus didasarkan pada prinsip manfaat (*Maximizing Happiness and Minimizing Pains*).² Selain prinsip manfaat, hukum dikatakan sebagai hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut diketahui semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana dan ditegakkan secara tegas.³ pembagian

kekuasaan dalam negara, dan pengawasan dari badan-badan peradilan oleh pemerintah. Unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum adalah

¹ Indriyanto Seno Adji, **Hukum Dan Kebebasan Pers**, Dadit Media, Jakarta, 2008, hlm. 13.

² Jeremy Bentham, **Teori Perundang-undangan, Prinsip-prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana, (The Theory of Legislation)**. Diterjemahkan oleh Nurhadi, MA. Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 12.

³ *Ibid.*, 12.

Kemerdekaan berserikat serta menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan seperti yang ditaur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 yang menjadi dasar serta landasan keberadaan pers di Indonesia.

Dalam Pasal 28 UUD 1945 dijelaskan bahwa kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian sekalipun kebebasan mengeluarkan pendapat telah dijamin oleh konstitusi, tetapi masih mempunyai batasan, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang.⁴

Jika kita melihat tentang hukum pers di Indonesia, atau dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan mengenai pers, maka dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers. Dalam perkembangan selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pers. Kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dilihat dari segi peraturan perundang-undangan eksistensi mengenai hukum pers di Indonesia sudah cukup lama.

Pers merupakan sarana untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, sumber untuk memberikan informasi, pendidikan serta sebagai penyalur aspirasi, kritik dan juga sebagai kontrol sosial. Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang sangat penting untuk

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28.

meningkatkan kualitas kehidupan warganya. Berkaitan dengan hal diatas, untuk dapat menguatkan kedudukan pers, maka telah diterbikannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang pers. yang merupakan landasan serta payung hukum atas kemerdekaan pers yang didalamnya diatur asas, fungsi, hak, kewajiban dan pperanan pers nasional.

Sebagian masyarakat menilai kebebasan pers dalam karya jurnalistiknya terkadang tidak pada batasan-batasannya. Oleh karena itu sering muncul opini dari publik bahwa kebebasan pers justru mempermudah terjadinya kejahatan dan pers dinilai tidak mencerminkan sifat kebebasan pers yang sebenarnya, yaitu kebebasan pers yang bertanggungjawab. Keberadaan pers diantara masyarakat di pandang mudah menimbulkan permasalahan hukum apa bila pemberitaan yang disajikan oleh pers memuat informasi yang tidak benar tidak berimbang serta dapat merugikan nama baik seseorang atau kelompok tertentu. Menurut Ali Moertopo, kebebasan bukan berarti hanya perbuatan yang dapat dilakukan sekehendak hati saja melainkan juga untuk mengakui dan menghormati adanya hak serta kewajiban setiap manusia yang harus dipenuhi.⁵

Pers merupakan subsistem komunikasi yang mempunyai posisi atau kedudukan khusus yang sangat vital di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pers dalam hal ini merupakan jembatan komunikasi bagi pemerintah dan masyarakat atau antara masyarakat itu sendiri. Pers dalam hal ini mempunyai fungsi yang melekat pada dirinya, yakni sebagai pemberi maupun sumber informasi, sebagai alat pendidikan, sarana control sosial, sarana hiburan maupun sarana perjuangan bangsa. Sebagai sarana perjuangan bangsa, terlihat sejak masa

⁵Ali Moertopo, **Strategi Pembangunan Nasional**, CSIS, Jakarta, 1982, hlm 236.

pra-kemerdekaan, yang antara lain tugasnya ialah mendorong lahirnya kesadaran nasional.⁶

Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai media cetak maupun media elektronik juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Apabila terjadi konflik antara pers dengan masyarakat, apapun yang menjadi penyebabnya dalam terjadinya konflik antara pers dan masyarakat, apabila hal tersebut menimbulkan kerugian maka konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pers tersebut adalah melakukan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan peningkatan kehidupan pers nasional, sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 1999 pasal 15 ayat (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:⁷

- a. Memberikan perlindungan kemerdekaan pers dari intervensi pihak-pihak lain.
- b. Melakukan pengkajian untuk pembangunan kehidupan pers.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kodek etik jurnalistik.
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
- e. Pers menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
- f. Memberikan fasilitas terhadap organisasi pers dalam membentuk peraturan yang berhubungan dengan pers.
- g. Mendata perusahaan pers.

Mengenai dewan pers yang merupakan lembaga independent yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga yang memantau juga dapat memberikan dan mempertimbangkan serta mengupayakan penyelesaian sengketa atas pengaduan masyarakat dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam pasal 15 ayat (2). Oleh karena itu Penyelesaian yang ditempuh dalam

⁶R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Jakarta, Gramedia, 1990, hlm. 183

⁷Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 15 Ayat (2)

menyelesaikan sengketa akibat dari pemberitaan pers tersebut diharapkan bisa berlaku adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Kerugian yang dirasa oleh masyarakat atas pemberitaan pers tersebut, agar dapat diselesaikan dengan alternatif yang telah disediakan yaitu menggunakan hak jawab dan hak koreksi dalam penyelesaian sengketa atas pemberitaan pers atau dengan lembaga peradilan pidana atau perdata. Yang di atur di dalam pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Pers disebutkan adanya hak jawab dan hak koreksi yang menjadi alternatif dalam menyelesaikan sengketa akibat pemberitaan pers.

Hak Jawab Pasal 1 Ayat (11) menyatakan :⁸

“hak jawab ialah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sangahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”

Hak Koreksi Pasal 11 Ayat (12) menyatakan :⁹

“hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain”

Hak jawab merupakan hak khalayak untuk menjelaskan lebih jauh tentang isi suatu pemberitaan tersebut. Sementara itu hak koreksi adalah hak khalayak untuk membetulkan (meralat) isi pemberitaan yang mereka anggap tidak benar atau tidak tepat. Sepanjang penjelasan atau ralat itu wajar dalam arti masuk akal, tidak mengada-ada maka pers wajib mempublikasikan.¹⁰

Namun, hak jawab atau hak koreksi dianggap tidak sepenuhnya memulihkan nama baik seseorang atau kelompok tertentu yang merasa dirugikan

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 1 Ayat (11)

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers pasal 1 Ayat (12)

¹⁰ Samsul Wahidin, **Dimensi Etika Dan Hukum profesionalisme pers**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.

dan dirasa tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa antara insan pers dengan masyarakat terhadap pemberitan yang di sajikan oleh insan pers, dan juga dapat dilihat bahwa dari beberapa kasus, perusahaan pers menolak untuk memberikan hak jawab dan hak koreksi. Sehingga banyak pihak yang kemudian melanjutkan kasusnya ke jalur hukum baik melalui pengadilan pidana maupun perdata dalam menyelesaikan sengketa akibat pemberitan pers tersebut.

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat dari beberapa pasal yang dapat dimasukkan menjadi tindak pidana pers atau delik pers, yang paling sering dan paling banyak dibawa kepengadilan adalah mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam pasal 310,311,315,316 KUHP. Diantaranya ada beberapa contoh kasus yang di kenakan pasal-pasal dalam KUHP :

1. Tahun 1984, ada dua surat kabar, dan satu majalah, masing-masing harian mimbar masyarakat disamarinda, harian merdeka di jakarta, dan majalah detektif & romantika di jakarta, divonis membayar ganti rugi masing-masing Rp250.000, dan membayar ongkos perkara secara bersama-sama Rp 175.000, karna di anggap merugikan nama baik Fachri Doesmas yang fotonya dimuat dalam sebuah berita yang belum selesai.
2. Tahun 1989 Harian Terbit dibawa kepengadilan karena dianggap merugikan nama baik ketua Pengadilan Negeri Subang Jawa Barat.
3. Mantan pimpinan Redaksi Harian Rakyat Merdeka Karim Paputungan, pada tanggal 9 september 2003 dijatuhkan hukuman penjara 5 bulan

dengan masa percobaan 10 bulan Karim dinyatakan terbukti bersalah melanggar 310 ayat (2) KUHP.

4. Risang Bima Wijaya, Mantan Pemimpin Umum dan Wartawan Harian Radar Yoga, telah dijatuhi vonis oleh Mahkamah Agung dalam putusannya bernomor 1374 K/pid/2005, pada 13 Januari 2006 yang menolak permohonan kasasi dari Risang Bima Wijaya dan sekaligus menguatkan putusan PT Yogyakarta dengan Nomor 21/Pid/2005/PTY.

Yang menjatuhkan hukuman kepada Risang dengan pidana penjara selama 6 bulan karena telah terbukti melakukan tindak pidana Menista dengan tulisan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.¹¹

5. Pada 3 Juli 2014 harian *The Jakarta Post* menampilkan karikatur mengenai ISIS. Karikatur yang juga pernah dimuat di media Mesir dan Thailand itu menjadi bermasalah karena di dalamnya terdapat simbol agama Islam. Beberapa hari setelah pemuatan tersebut, *The Jakarta Post* mendatangi Dewan Pers dan resmi meminta maaf karena karikatur tersebut menuai protes sejumlah pihak. Dewan Pers juga sudah menyatakan bahwa pemuatan karikatur tersebut hanya melanggar kode etik jurnalistik. Namun sejumlah organisasi Islam melaporkan pemimpin redaksi *The Jakarta Post* Meidyatama Suryodiningrat ke polisi pada 11 Desember 2014, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

¹¹Tjipta Lesmana, **pencemaran nama baik dan kebebasan pers antara indonesia dan amerika** penerbit erwin-rika pers, jakarta, 2005, hlm 13-14

6. Salah satu kasus yang terjadi di Makassar Sulawesi Selatan adalah penangkapan Upi Asmaradhana selaku Koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers, oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Sulawesi dan Barat, Irjen Sisno Adiwinto dengan alasan penghinaan dan fitnah, sebagaimana diatur Pasal 317 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 207 KUHP. Dalam kasus ini kapolda berpendapat bahwa pada saat itu sengketa pers bisa langsung dipidanakan tanpa terlebih dulu melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan pers yaitu melalui hak jawab.¹²

Dari Beberapa contoh kasus yang telah dituliskan diatas merupakan kasus yang berkaitan dengan delik pers, yaitu perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana yang berhubungan dengan bidang pers. Fenomena tersebut kemudian dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana posisi dan fungsi Undang-Undang Pers dalam kasus seperti ini. Suda adanya Undang-Undang pers, namun dalam penerapannya masih digunakannya Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang mengatur pers dalam melaksanakan tugasnya. Meski Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menyediakan pranata penyelesaian sengketa pers, namun pada umumnya aparat penegak hukum masih mengandalkan KUHP dan juga KUHPerduta dalam menyelesaikan sengketa antara pers dengan individu atau kelompok masyarakat. Meski dissisi lain, harus diakui pula, kelemahan mendasar dari Undang-Undang pers tersebut sehingga menyebabkan aparat penegak hukum tidak bersedia untuk tunduk dibawah Undang-Undang Pers.

¹²Antara Sulsel. 2008. **Aji Makassar, Pol da SulSel Sewenang-Wenang**. Dikutip pada laman website: <http://www.antarasulsel.com/print/381/aji-makassar-polda-sulsel-sewenang-wenang> (di akses tanggal 1 april 2014, pk1 08:00 wib)

Kontroversi mengenai pidana pers ini menyangkut mekanisme penyelesaiannya, apakah melalui pidana terlebih dahulu, ataukah melalui hak jawab terlebih dahulu. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama dari kalangan pers, sedangkan pendapat kedua bukan dari kalangan pers. Kalangan pers berpendapat, bahwa dalam Undang-Undang tentang pers sebetulnya sudah diatur secara jelas mekanisme penyelesaian delik pers, yaitu yang pertama melalui hak jawab dan hak koreksi. Jika dalam hal hak jawab tidak dapat menyelesaikan persoalan, dewan pers diminta sebagai mediator. Jika upaya dewan pers gagal, persoalannya baru di bawa ke pengadilan. Dengan demikian usaha menggugat pers ke pengadilan tanpa melalui mekanisme tadi dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pers.¹³

Namun dari kalangan bukan pers berpendapat lain, sebagaimana dikemukakan oleh hakim Zoeber Djajadi, bahwa hak jawab sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pers wajib melayani hak jawab dapat digunakan dapat juga tidak digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Namanya saja hak bisa digunakan bisa tidak.¹⁴ Guna menyelesaikan adanya perbedaan persepsi antara pers dengan pihak yang dirugikan sudah selayaknya ditempuh mekanisme penyelesaian yang mencerminkan rasa keadilan dan penghargaan terhadap HAM. Bukan cara penyelesaian primitif seperti penganiayaan dan pengerusakan atau cara lain yang melanggar norma sosial dan hukum. Penyelesaian tersebut dengan berpegang

¹³Eddy Susanto, Mohammad Taufik Makarano dan Hamid Syamsudin, **Hukum Pers di Indonesia**, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 231

¹⁴Koran tempo, 21 Januari 2004, lihat juga Tjipta Lesmana, **pencemaran nama baik dan kebebasan pers, antara Indonesia dan Amerika**, penerbit Erwin-Rika Press, Jakarta 2005, hlm 18

teguh pada tujuan terwujudnya interkasi positif antara pers dengan masyarakat khususnya kepada konsumen pers.¹⁵

Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak adanya larangan secara tegas yang dituliskan di dalam Undang-Undang tersebut kepada para pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Para pihak tidak dilarang untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat ke pengadilan, meskipun para pihak telah diberikan alternatif penyelesaian sengketa berupa hak jawab dan hak koreksi. Hak ini harus dipenuhi oleh perusahaan pers dan apabila tidak dipenuhinya hak tersebut. Maka sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 18 ayat (2) dapat diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,-. Dengan telah di terbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang pers. Diharapkan permasalahan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan delik pers dapat diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini. Sehingga tidak diperlukannya lagi penyelesaian kasus-kasus pers dengan mengancam atau menggunakan pasal-pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis ingin meneliti mengenai hal yang berkaitan dengan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul **PENYELESAIAN SENGKETA PERS DENGAN HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERS.**

¹⁵Samsul Wahidin, **Dimensi Etika Dan Hukum profesionalisme pers**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011, hlm 56.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis penggunaan hak jawab dan hak koreksi antar pihak yang berperkara dalam perspektif hukum pers ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Umum

- a. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers.
- b. Mendeskripsikan penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers.

2. Tujuan Khusus

- a. Meneliti lebih jauh tentang relevansi penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers.
- b. Memberikan landasan yuridis penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan baik di bidang hukum maupun di bidang-bidang ilmu lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta wawasan terhadap pengembangan teori-teori yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai letak perbandingan KUHP dan penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers.

2. Manfaat Praktis

a) Aparat Penegak Hukum

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penyempurnaan peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers.

b) Bagi masyarakat

- 1) Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan umum mengenai penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalamnya berisi uraian, yaitu :

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

Tujuannya adalah untuk mengantarkan pembaca masuk ke dalam pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang argumentasi ilmiah/teori, doktrin/pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang sahih maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis data maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yang sifatnya normatif.

memuat uraian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian dengan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan kasus, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan definisi konseptual

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi pemaparan mengenai penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers.

Adapun perinciannya sebagai berikut :

A. Penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi dalam perspektif hukum pers

1. Landasan filosofis
2. Deskripsi kebebasan pers
3. Kasus delik-delik hukum pidana dengan sarana pers.

a. Penghinaan

b. Penistaan agama

c. Fitnah

d. Kesusilaan

4. Penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi.

B. Konsekuensi yuridis penggunaan hak jawab dan hak koreksi antar pihak yang berperkara dalam perspektif hukum pers.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi hal mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan penyelesaian sengketa pers dengan hak jawab dan hak koreksi.

